**IMPLEMENTASI DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum

Universitas Pasundan Bandung

**Herman Darmawan**

**178040039**

**ABSTRAK**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi. Sedangkan upaya untuk mengatasi dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak secara rinci mengenai diversi.

**Kata Kunci: Jaksa, Diversi, Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak**

***ABSTRACT***

*. The concept of diversion is the transfer of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice. The application of the concept of diversion influences the role of the prosecutor in carrying out his duties. Prosecutors are functional officials authorized by law to prosecute. The formulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 year 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the level of investigation, prosecution and examination of child cases in the district court must be attempted diversion.*

*This study used a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The type of data used in this study was secondary data. The conclusions obtained from the results of this study are the role of prosecutors in diversion as mediators and facilitators who ensure that law enforcement can still be carried out without neglecting the protection of child offenders. Obstacles in the implementation of diversion include lack of understanding from the relevant parties regarding understanding and the purpose of diversion. On the other hand, the efforts to overcome are carried out by giving understanding to family and children in detail regarding diversion.*

***Keywords: Prosecutor, Diversion, Criminal, Child Criminal Justice System***

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdi Reza Fachlewi Junus, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012*).

Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak..* Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012

Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan,* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving The Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parlimentary Guide on Juvenile Justice* (UNICEF ROSA, 2006). Dikutip dari Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit*.

Judth Enew, *Difficult Circumstances:Some Reflections On “Street Children” In Africa*, Children, Youth And Environments 13(1), Spring 2003

Lawrence M. Friedman, *“American Law An Introduction”,* 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999,

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung, Refika Aditama, 2008

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana* Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak) ed. Sulistyowati Irianto (USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015).

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Marlina, *Peradilan Pidana Anakdi Indonesia.* Refika Aditama, Bandung. 2009

Michael Focault, *Disciplin and punish* (The British Prison, 1997).Dikutip dari Edi Ikhsan et al., *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegakan Hukum dan Masyarakat* (Medan: USAID, The Asia Foundation & Pusaka Indonesia, 2014).

Mochtar Kusumaatmadja, *“Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan”,* Bandung: Alumni, 2006, sebagaimana dikutip dalam makalah Yang disampaikan oleh Basrief Arief dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “*Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*”, pada tanggal 12 Oktober 2011 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta.

Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara,2009

Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis* Bandung: Alumni, 1981

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Myles Ritchie, *Children In ‘Especially Difficult Circumstances’: Children Living On The Street. Can Their Special Needs Be Met Through Specific Legal Provisioning?Consultative Paper Prepared For The South African Law Commission*, 1999

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment* (USA: Waveland Press Inc., 2004), hlm. 160. Dikutip dari *Ibid*.

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.MA disampaikan kepada penulis tanggal 11 Juni 2012 di Salemba, Jakarta

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* cetakan keempat Ghalia, Jakarta, 1990

Ruben Achmad, “*Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum***,** dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005

Satjipto Rahardjo, *“Membedah Hukum Progresif “,*Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 137, sebagaimana dikutip dalam Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas……..”,

Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003

Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 10. Dikutip dari M. Nasir Djamil, *Op. Cit*.

Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana* (Cirebon: Mandar Maju, 2009).

1. **Sumber Lain**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak